



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG KURNIAWAN BIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara,
Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Asmirawati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri" sebagai mana Dakwaan Alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG KURNIAWAN Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 1,62 gram (bruto);
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum mineral;
 - 1 (satu) buah mancis yang pada bagianya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
 - 3 buah pipet;
 - 1 buah kotak;
 - 1 buah plastik kresek warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suparman Bin Tekad

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Agung Kurniawan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kampung Takengon Timur Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa dan Saksi SUDARMAN selesai bekerja bagunakan di dalam rumah tempat terdakwa dan saksi SUDARMAN tinggal di Kampung Takengon Timur Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah yang mana saat itu Terdakwa dan saksi SUPARMAN sedang berda di lantai satu dan menuju ke lantai dua ke dalam kamar tempat saksi SUDARMAN berada pada saat itu kemudian setelah terdakwa dan saksi SUPARMAN masuk kedalam kamar saksi SUDARMAN langsung memberikan 1 (satu) buah alat hisap bong yang pada bagian kaca pireknya sudah berisi yang di duga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi SUPARMAN kemudian terdakwa dan saksi SUPARMAN bersama-sama menggunakan yang di duga narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi SUPARMAN selesai menggunakan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pireknya saksi SUPARMAN kembalikan kepada saksi SUDARMAN kemudian Terdakwa dan Saksi SUPARMAN pergi mandi kemudian setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Terdakwa dan saksi SUPARMAN selesai mandi Terdakwa dan Saksi SUPARMAN masuk kedalam kamar kemudian saksi SUDARMAN menyuruh saksi SUPARMAN untuk membereskan 1 (satu) bual alat hisap sabu tersebut kemudian saksi SUPARMAN memasukkannya kedalam plastik keresek warna hijau kemudian menyimpannya atau menggantung di jendela, kemudian saksi SUPARMAN pergi untuk membeli nasi sementara Terdakwa dan saksi SUDARMAN berada di dalam rumah tempat kami tinggal tersebut selautnya sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi SUDARMAN sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan pada saat saya hendak membuka pintu tiba-tiba pintu tersebut di tendang kemudian di karenkan panik Terdakwa dan saksi SUPARMAN lari lewat jedela kamar tersebut terus ke lantai dua rumah sementara saksi SUDARMAN tidak diketahui lari kemana kemudian Terdakwa dan saksi SUPARMAN di tangkap yang kami ketahui adalah anggota kepolisian sat narkoba Polres Aceh Tengah kemudian di lalukan pengeledahan di dalam rumah tempat Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi SUDARMAN tinggal dan di temukan satu buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba diduga jenis sabu, satu buah kotak warna hitam, satu buah bong terbuat dari botol aqua, satu buah mancis, tiga buah pipet dan satu buah kantong plastik berwarna hijau diluar kamar jendela rumah tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN di bawa ke kantor sat narkoba polres aceh tengah guna peroses lebih lanjut. Bahwa kemudian setelah saya dan Sdra Sdra SUPARMAN berapada di kantor sat narkoba Polres Aceh Tengah barulah saksi SUDARMAN di bawa oleh naggota kepolisian sat narkoba polres aceh tengah.

- Bahwa barang bukti narkoba dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) paket plastik being yang didalam nya terdapat narkoba jenis sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram (Bruto) sebagaimana Berita Acara penimbangan Nomor : 62/BA.60042II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Andrea Keimala Dewi Tingkeum, ST selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah UPS Takengon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB; 1110/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut, yang menyatakan telah menerima dan memeriksa barang bukti berupa; 1 (satu) pipa kaca berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram milik tersangka atas nama Suparman Bin Teekad dan Agung Kurniawan Bin Ahmad yang diduga mengandung narkoba, yang mana barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agung Kurniawan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kp. Takengon Timur Kec. Lut Tawar Kab.Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa dan Saksi SUDARMAN selesai bekerja bagunakan di dalam rumah tempat terdakwa dan saksi SUDARMAN tinggal di Kampung Takengon Timur Kec.Lut Tawar Kab. Aceh Tengah yang mana saat itu Terdakwa dan saksi SUPARMAN sedang berda di lantai satu dan menuju ke lantai dua ke dalam kamar tempat saksi SUDARMAN berada pada saat itu kemudian setelah terdakwa dan saksi SUPARMAN masuk kedalam kamar saksi SUDARMAN langsung memberikan 1 (satu) buah alat hisap bong yang pada bagian kaca pireknnya sudah berisi yang di duga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi SUPARMAN kemudian terdakwa dan saksi SUPARMAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama menggunakan yang di duga narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi SUPARMAN selesai menggunakan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pireknya saksi SUPARMAN kembalikan kepada saksi SUDARMAN kemudian Terdakwa dan Saksi SUPARMAN pergi mandi kemudian setelah Terdakwa dan saksi SUPARMAN selesai mandi Terdakwa dan Saksi SUPARMAN masuk kedalam kamar kemudian saksi SUDARMAN menyuruh saksi SUPARMAN untuk membereskan 1 (satu) bual alat hisap sabu tersebut kemudian saksi SUPARMAN memasukkannya kedalam pelastik keresek warna hijau kemudian menyimpannya atau menggantung di jendela, kemudian saksi SUPARMAN pergi untuk membeli nasi sementara Terdakwa dan saksi SUDARMAN berada di dalam rumah tempat kami tinggal tersebut selautnya sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi SUDARMAN sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan pada saat saya hendak membuka pintu tiba-tiba pintu tersebut di tendang kemudian di karenkan panik Terdakwa dan saksi SUPARMAN lari lewat jedela kamar tersebut terus ke lantai dua rumah sementara saksi SUDARMAN tidak diketahui lari kemana kemudian Terdakwa dan saksi SUPARMAN di tangkap yang kami ketahui adalah anggota kepolisian sat narkoba Polres Aceh Tengah kemudian di lalukan penggeledahan di dalam rumah tempat Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi SUDARMAN tinggal dan di temukan satu buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba diduga jenis sabu, satu buah kotak warna hitam, satu buah bong terbuat dari botol aqua, satu buah mancis, tiga buah pipet dan satu buah kantong plastik berwarna hijau diluar kamar jendela rumah tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN di bawa ke kantor sat narkoba polres aceh tengah guna peroses lebih lanjut. Bahwa kemudian setelah saya dan Sdra Sdra SUPARMAN berapada di kantor sat narkoba Polres Aceh Tengah barulah saksi SUDARMAN di bawa oleh naggota kepolisian sat narkoba polres aceh tengah.

- Bahwa barang bukti narkoba dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) paket plastik being yang didalam nya terdapat narkoba jenis sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram (Bruto) sebagaimana Berita Acara penimbangan Nomor : 62/BA.60042II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Andrea Keimala Dewi Tingkeum, ST selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah UPS Takengon.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB; 1110/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut, yang menyatakan telah menerima dan memeriksa barang bukti berupa; 1 (satu) pipa kaca berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram milik tersangka atas nama Suparman Bin Teekad dan Agung Kurniawan Bin Ahmad yang diduga mengandung narkotika, yang mana barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Agung Kurniawan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kp. Takengon Timur Kec. Lut Tawar Kab.Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa dan Saksi SUDARMAN selesai bekerja bagunakan di dalam rumah tempat terdakwa dan saksi SUDARMAN tinggal di Kampung Takengon Timur Kec.Lut Tawar Kab. Aceh Tengah yang mana saat itu Terdakwa dan saksi SUPARMAN sedang berda

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



di lantai satu dan menuju ke lantai dua ke dalam kamar tempat saksi SUDARMAN berada pada saat itu kemudian setelah terdakwa dan saksi SUPARMAN masuk kedalam kamar saksi SUDARMAN langsung memberikan 1 (satu) buah alat hisap bong yang pada bagian kaca pireknya sudah berisi yang di duga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi SUPARMAN kemudian terdakwa dan saksi SUPARMAN bersama-sama menggunakan yang di duga narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi SUPARMAN selesai menggunakan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pireknya saksi SUPARMAN kembalikan kepada saksi SUDARMAN kemudian Terdakwa dan Saksi SUPARMAN pergi mandi kemudian setelah Terdakwa dan saksi SUPARMAN selesai mandi Terdakwa dan Saksi SUPARMAN masuk kedalam kamar kemudian saksi SUDARMAN menyuruh saksi SUPARMAN untuk membereskan 1 (satu) bual alat hisap sabu tersebut kemudian saksi SUPARMAN memasukkannya kedalam pelastik keresek warna hijau kemudian menyimpannya atau menggantung di jendela, kemudian saksi SUPARMAN pergi untuk membeli nasi sementara Terdakwa dan saksi SUDARMAN berada di dalam rumah tempat kami tinggal tersebut selautnya sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi SUDARMAN sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan pada saat saya hendak membuka pintu tiba-tiba pintu tersebut di tendang kemudian di karenkan panik Terdakwa dan saksi SUPARMAN lari lewat jedela kamar tersebut terus ke lantai dua rumah sementara saksi SUDARMAN tidak diketahui lari kemana kemudian Terdakwa dan saksi SUPARMAN di tangkap yang kami ketahui adalah anggota kepolisian sat narkoba Polres Aceh Tengah kemudian di lalukan pengeledahan di dalam rumah tempat Terdakwa, saksi SUPARMAN dan saksi SUDARMAN tinggal dan di temukan satu buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika diduga jenis sabu, satu buah kotak warna hitam, satu buah bong terbuat dari botol aqua, satu buah mancis, tiga buah pipet dan satu buah kantong plastik berwarna hijau diluar kamar jendela rumah tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN di bawa ke kantor sat narkoba polres aceh tengah guna peroses lebih lanjut. Bahwa kemudian setelah saya dan Sdra Sdra SUPARMAN berapada di kantor sat narkoba Polres Aceh Tengah barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUDARMAN di bawa oleh naggota kepolisian sat narkoba polres aceh tengah.

- Bahwa barang bukti narkotika dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) paket plastik being yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram (Bruto) sebagaimana Berita Acara penimbangan Nomor : 62/BA.60042II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Andrea Keimala Dewi Tingkeum, ST selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah UPS Takengon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB; 1110/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut, yang menyatakan telah menerima dan memeriksa barang bukti berupa; 1 (satu) pipa kaca berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram milik tersangka atas nama Suparman Bin Teekad dan Agung Kurniwan Bin Ahmad yang diduga mengandung narkotika, yang mana barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agam Rezeki bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Suparman, dan Saksi Sudarman di rumah tempat tinggal mereka

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap mereka serta rumah tersebut, di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik diduga paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Suparman ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan interrogasi kepada Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi Suparman, barang bukti berupa 6 (enam) plastik diduga paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah milik Saksi Sudarman dimana salah satu dari paket tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa pakai mereka bersama-sama, begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau berupa kaca pirex, mancis, alat hisap dan pipet merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang disiapkan sebelumnya oleh Saksi Sudarman;
- Bahwa Saksi Sudarman memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Suparman dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, dan Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Suparman, ataupun Saksi Sudarman tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Suparman dan Saksi Sudarman;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firmansyah Putra bin Iskandar Muda, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Suparman, dan Saksi Sudarman di rumah tempat tinggal mereka di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap mereka serta rumah tersebut, di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik diduga paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa kemudian dari hasil pengeledahan badan pada Saksi Suparman ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pengeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi Suparman, barang bukti berupa 6 (enam) plastik diduga paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah milik Saksi Sudarman dimana salah satu dari paket tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa pakai mereka bersama-sama, begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau berupa kaca pirex, mancis, alat hisap dan pipet merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang disiapkan sebelumnya oleh Saksi Sudarman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sudarman memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Suparman dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, dan Terdakwa terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Suparman, ataupun Saksi Sudarman tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Suparman dan Saksi Sudarman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

3. Saksi Sudarman bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Suparman di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Suparman mendatangi Saksi di dalam kamar, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi Suparman dan Terdakwa secara cuma-cuma dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu dari Saksi tersebut di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suparman menyimpan dan membereskan kaca pirex beserta alat hisap tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suparman untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Saksi tersebut, karena panik saat itu Terdakwa dan Saksi Suparman sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil tertangkap begitu juga dengan Saksi, setelah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi, dan Saksi Suparman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Suparman ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penggeledahan badan pada Saksi juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Saksi, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet, seluruhnya adalah milik Saksi, salah satu dari 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa pakai Terdakwa dan Saksi Suparman sebelumnya;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB dengan cara diantarkan oleh Sdr. Diki (DPO) ke rumah Saksi, narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambahkan dengan *handphone* milik Saksi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan maksud untuk dijual dan sebagiannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Iqbal (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tempat Saksi bekerja di Kampung Tetunung,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang itulah yang Saksi serahkan kepada Saksi Suparman sebelumnya;

- Bahwa baik Terdakwa, Saksi, maupun Saksi Suparman tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Suparman dan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

4. Saksi Suparman bin Tekad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Sudarman di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi mendatangi Saksi Sudarman di dalam kamar, kemudian Saksi Sudarman memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi dan Terdakwa secara cuma-cuma dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyimpan dan membereskan kaca pirex beserta alat hisap tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar, kemudian Saksi Sudarman memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Saksi tersebut, karena panik saat itu Terdakwa dan Saksi sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil tertangkap begitu juga dengan Saksi Sudarman, setelah itu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi, dan Saksi Sudarman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan badan pada Saksi ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Saksi Sudarman, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis, dan 3 (tiga) buah pipet, seluruhnya adalah milik Saksi Sudarman;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi, maupun Saksi Sudarman tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suparman dan Saksi Sudarman di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Februari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah tempat tinggal mereka di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Suparman mendatangi Saksi Sudarman di dalam kamar, kemudian Saksi Sudarman memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi Suparman dan Terdakwa secara cuma-cuma dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu Saksi Suparman dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suparman menyimpan dan membereskan kaca pirex beserta alat hisap tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar, kemudian Saksi Sudarman memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suparman untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian ke rumah tersebut, karena panik saat itu Terdakwa dan Saksi Suparman sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil tertangkap begitu juga dengan Saksi Sudarman, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Suparman, dan Saksi Sudarman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa selanjutnya dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Suparman ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Saksi Sudarman, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet, seluruhnya adalah milik Saksi Sudarman;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Suparman, maupun Saksi Sudarman tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi Suparman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 62/BA.60042/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, terhadap barang bukti milik Tersangka Suparman bin Tekad dan Agung Kurniawan bin Ahmad berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba diduga jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1110/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024, terhadap barang bukti milik Tersangka Suparman bin Tekad dan Agung Kurniawan bin Ahmad berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 25 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Agung Kurniawan bin Ahmad yaitu positif mengandung amfetamin/metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah kotak;
- 1 (satu) buah plastik kereseck warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di daerah Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Terdakwa dan Saksi Suparman mendatangi Saksi Sudarman di dalam kamarnya, kemudian Saksi Sudarman memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi Suparman dan Terdakwa dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Suparman mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan juga oleh Saksi Sudarman, setelah selesai mengkonsumsinya Saksi Suparman menyimpan dan membereskan alat-alat tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa dan Saksi Suparman sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil tertangkap begitu juga dengan Saksi Sudarman, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Suparman, dan Saksi Sudarman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral serta 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, dan 3 (tiga) buah pipet;

- Bahwa selain itu dari hasil pengeledahan badan pada Saksi Suparman ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pengeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sudarman, dan terhadap salah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam di atas lantai kamar merupakan sisa pakai narkotika yang sebelumnya Saksi Sudarman berikan kepada Terdakwa dan Saksi Suparman untuk dikonsumsi, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Saksi Suparman berasal dari Saksi Sudarman dan merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agung Kurniawan bin Ahmad, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di daerah Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Terdakwa dan Saksi Suparman mendatangi Saksi Sudarman di dalam kamarnya, kemudian Saksi Sudarman memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi Suparman dan Terdakwa dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Suparman mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan juga oleh Saksi Sudarman, setelah selesai mengkonsumsinya Saksi Suparman menyimpan dan membereskan alat-alat tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Suparman, dan Saksi Sudarman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka, dari penggeledahan tersebut di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral serta 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah Mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, dan 3 (tiga) buah pipet;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sudarman, dan terhadap salah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam di atas lantai kamar merupakan sisa pakai narkotika yang sebelumnya Saksi Sudarman berikan kepada Terdakwa dan Saksi Suparman untuk dikonsumsi, setelah itu anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah menggunakan narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Saksi Sudarman secara cuma-cuma di dalam kamar mandi rumahnya sebagaimana dikatakan juga oleh Saksi Suparman dan Saksi Sudarman yang berada disana saat kejadian tersebut, diperkuat juga dengan ditemukannya alat-alat hisap berupa bong, kaca pirex, mancis dan pipet sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di tempat tinggal Terdakwa, dan sebagaimana hasil cek urin Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 25 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Suparman bin Tekad yaitu positif mengandung amphetamin/metamphetamin, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Sudarman untuk dikonsumsi yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, oleh karena itu perbuatan mengkonsumsi narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna bagi dirinya sendiri, narkotika jenis sabu termasuk kategori Narkotika Golongan I oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sub unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya, sehingga setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral;
- 1 (satu) buah Mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 3 (tiga) buah pipet;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak;
- 1 (satu) buah plastik keresek warna hijau;

yang telah disita dari Saksi Suparman, dkk masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Suparman bin Tekad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG KURNIAWAN BIN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG KURNIAWAN BIN AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral;
- 1 (satu) buah mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah kotak;
- 1 (satu) buah plastik keresek warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suparman bin Tekad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tkn